

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi halal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sekitar 87% dari total penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kebutuhan terhadap produk makanan halal menjadi perhatian utama. Produk seperti bakso yang merupakan makanan populer di berbagai kalangan menjadi sorotan karena banyak dijual oleh pedagang kecil tanpa adanya sertifikasi halal yang jelas. Isu kehalalan ini penting dibahas karena berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya kehalalan suatu produk sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat islam¹.

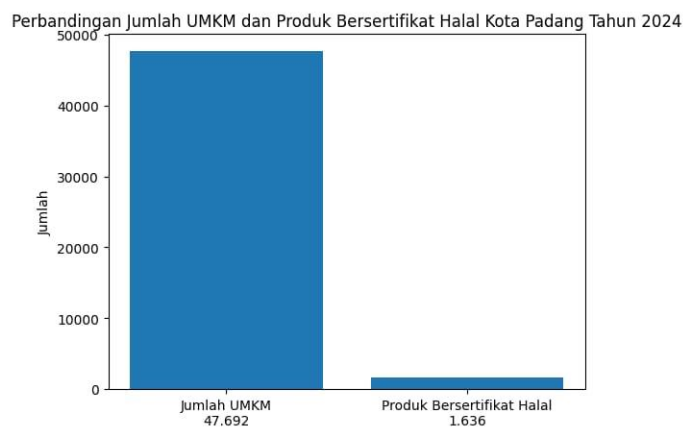
Kota Padang sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik demografis yang sangat mendukung dalam pengembangan industri halal, khususnya pada sektor kuliner. Mengingat mayoritas masyarakat Kota Padang beragama muslim, tidak heran bahwa kebutuhan mereka terhadap produk halal meningkat. Hal ini menjadikan sertifikasi halal sebagai aspek fundamental dalam bisnis kuliner di wilayah tersebut. Sertifikasi halal bisa menjadi pintu gerbang internasional untuk upaya ekspansi pasar terutama ke negara-negara yang konsumennya peduli halal. Ketidaksiapan produk UMKM untuk sertifikasi halal akan berdampak bagi kelanjutan bisnis jangka panjang².

¹ Difa Ameliora, "Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals Di Era Revolusi Industri 4.0," *Youth & Islamic Economic Journal* 1, no. 1 (2020): 20–33, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/48>.

² Yenni Del Rosa and Mohammad Abdilla, "Peran Daya Saing Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Kuliner Kota Padang Berbasis Pangan Halal," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 24, no. 2 (2022): 456–467.

Namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tingkat sertifikasi halal pada UMKM masih rendah. Berdasarkan data pemerintah Kota Padang, jumlah UMKM binaan pada tahun 2024 mencapai 47.692 unit usaha. Pada tahun yang sama, jumlah produk UMKM yang telah bersertifikat halal tercatat sebanyak 1.636 produk. Data tersebut menunjukkan hanya 3,43% yang sudah bersertifikat halal sementara sisanya belum tersertifikasi³. Terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1



Sumber: Pemerintah Kota Padang, 2024

Dari diagram di atas menunjukkan data capaian sertifikasi halal masih relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap produk halal dan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar kehalalan secara formal, khususnya di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Kota Padang.

Secara ideal, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai legalitas keagamaan, tetapi juga sebagai jaminan mutu, yang meliputi kebersihan, keamanan, dan standar proses produksi yang baik. Sertifikasi halal menjadi standar mutu yang di akui secara nasional dan internasional serta mampu

³ Pemerintah Kota Padang, "Dorong Digitalisasi Produk UMKM Binaan Padang Tembus 47.692," Padang.go.id, 2024, <https://padang.go.id/berita/dorong-digitalisasi-produk-umkm-binaan-pemko-padang-tembus-47692>.

meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat loyalitas pelanggan⁴.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 secara tegas memerintahkan seluruh umat muslim untuk mengonsumsi produk halal lagi baik. Ayat ini secara konsep luas ialah mendorong umat islam harus mencari hal-hal yang baik dan sehat⁵. Implikasinya adalah bahwa ajaran tentang halal merupakan bagian dari sistem keyakinan Islam dan kode etik moral yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, termasuk dalam membimbing konsumen muslim dalam berperilaku⁶.

Kota Padang merupakan salah satu kota dengan jumlah pelaku usaha kuliner yang cukup besar di Provinsi Sumatera Barat, termasuk pedagang bakso yang mayoritas merupakan usaha mikro dan kecil. Sebagai daerah yang masyarakatnya didominasi oleh penduduk beragama Islam, penerapan praktik halal dalam kegiatan usaha menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Namun, tidak semua pelaku usaha mengadopsi praktik halal secara optimal, salah satunya masih terbatasnya pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal⁷.

Meskipun kesadaran terhadap pentingnya produk halal di kalangan pelaku usaha terus meningkat, pada praktiknya niat pedagang bakso untuk mengurus sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelaku usaha mikro telah memahami konsep halal secara umum, namun kesadaran halal yang dimiliki belum sepenuhnya mendorong munculnya

⁴ Ardianas Taufiq Prakoso, Muhammad Kambali, and Eko Mardiyanto, "The Influence of Halal Certification on Consumer Trust: Evidence from Food and Beverage MSMEs at Kotabaru Culinary," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2026): 46–59, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v14i1.2247>.

⁵ Fauziah, "Perilaku Komunitas Muslim Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Provinsi Bali," *Harmoni: Jurnal Multicultural and Multireligious*, 2012, 142–55.

⁶ Muhammad Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm The Role Of Halal Certification And Compliance Of Halal Practices To Sustainable Business Performance: Investigation Of," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multirelegius* 22, no. 1 (2023): 93–116, <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.654>.

⁷ Muhammad Habibie, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Padang," *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 223–44, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

niat untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini didukung oleh penelitian Riskia Putri bahwa UMKM menghadapi kendala besar dalam proses sertifikasi halal, termasuk prosedur yang kompleks, kurangnya informasi dan biaya yang tinggi, yang menghambat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal⁸.

Kesadaran halal tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap pentingnya proses produksi halal, kebersihan, keamanan produk, serta urgensi sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan dan kepatuhan usaha. Dalam konteks ini, tingkat kesadaran halal yang baik diyakini dapat membentuk sikap positif terhadap sertifikasi halal yang pada akhirnya mendorong niat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal⁹.

Selain kesadaran halal, religiusitas juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi sikap dan niat pedagang bakso dalam mengurus sertifikasi halal. Tingkat religiusitas yang tinggi cenderung membentuk komitmen individu untuk menjalankan aktivitas usaha sesuai prinsip syariah, termasuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi standar halal dan tersertifikasi. Religiusitas juga dipandang dapat membentuk evaluasi positif pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, sehingga berkontribusi terhadap pembentukan sikap dan mendorong niat untuk melakukan sertifikasi halal¹⁰.

Di sisi lain, masih rendahnya pemahaman teknis mengenai prosedur sertifikasi halal, persepsi manfaat sertifikasi serta sikap yang belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif terhadap sertifikasi halal menjadi

⁸ Riskia Putri, "Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan," *Journal Of Islamic Economic Business* 02, no. 05 (2024): 222–42, <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>.

⁹ Muhammad Anwar Fathoni, "Unlocking Barriers and Strategies of Halal Certification for Micro and Small Enterprises in Indonesia : Analytic Network Process Approach," 2025, [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.13](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13).

¹⁰ Harisatun Niswa, Ilfi Nur Diana, and Indah Yuliana, "Determinants of Food Producers' Intentions to Obtain Halal Certification : An Integrated TPB – Halal Model in Bali , Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Lariba* 12, no. 1 (2026): 135–66, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art5>.

hambatan bagi pedagang bakso untuk memiliki niat mengurus sertifikasi halal. Meskipun mereka menggunakan bahan yang diyakini halal serta menjaga kebersihan namun masih banyak yang belum memenuhi panduan formal seperti sertifikasi halal¹¹. Dalam penelitian Tuhuteru dan Iqbal di magelang, ditemukan bahwa pelaku usaha makanan skala mikro masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai proses produksi halal, pemilihan bahan baku dan standar kepatuhan halal. Temuan ini menguatkan bahwa rendahnya kesadaran halal dapat mempengaruhi rendahnya niat mereka untuk mengurus sertifikasi halal¹².

Sejumlah penelitian menunjukan halal *awareness* berpengaruh signifikan terhadap minat sertifikasi halal¹³. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widya dan Riyan halal *awareness* dan biaya sertifikasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan sertifikasi halal¹⁴. Dari sisi internal usaha, kesadaran pelaku usaha akan pentingnya manfaat mengenai sertifikasi halal berdampak pada penerapan praktik produksi yang lebih higienis dan berkualitas. Hal ini menunjukan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun citra merek dan memperkuat posisi UMKM di pasar¹⁵.

¹¹ Sania Dina Rachmatika and Yudhi Achmad Bashori, "Legal Awareness And Practical Approaches To Halalan Thayyiban Compliance : Insights From Street Food Vendors In Indonesia," *Invest: Journal of Sharia and Economic Law* 4, no. 2 (2024): 262–79, <https://doi.org/10.21154/invest.v4i2.8978>.

¹² Akbar Dwikiwibowo Tuhuteru and Muhammad Iqbal, "Readiness of Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs) in the Food and Beverage Sector for Halal Certification Implementation : A Case Study in Magelang , Indonesia," *Journal of Islamic Economic Lariba* 10, no. 2 (2024): 1091–1114, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24>.

¹³ Luthfiyyah Rahadatul Aisyi, Rahmi Syahriza, and Ramadan Silalahi, "Pengaruh Pemahaman , Kesadaran Halal , Dan Motivasi Islami Terhadap Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Panyabungan," *Jornal of Economic and Managemet Scienties* 7, no. 3 (2025): 349–57, <https://doi.org/10.37034/jems.v7i3.140>.

¹⁴ Widya Faidatul Amalia and Riyan Adni, "The Influence Of Education Level, Halal Awareness, And Halala Certification Cost On Halal Certification Decisions With Relegiosity As a Moderating Variable: A Case Study of MSMEs in Kudus Regency," *Journal Of Islamic Economics Lariba* 9, no. 2 (2023): 453–78, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art10>.

¹⁵ Yusuf Ramadhan et al., "Investigating The Influence Of Halal Certification On Millenials Purchase Intention And Brand Loyalty In The Indonesian Food Industry," *Indonesian Journal Of Business Entrepreneurship* 10, no. 2 (2024): 444–54, <https://doi.org/10.17358/ijbe.10.2.444>.

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa halal awareness, religiusitas, dan sikap memiliki hubungan positif dengan niat memperoleh sertifikasi halal, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pelaku UMKM secara umum dan dilakukan pada wilayah tertentu, sementara kajian empiris yang secara khusus meneliti niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang masih terbatas, padahal usaha bakso memiliki titik kritis kehalalan yang kompleks dan relevan untuk dikaji. Kompleksitas tersebut terlihat dari kerentanan produk bakso terhadap isu kehalalan dan keamanan pangan. Kondisi ini di dukung oleh penelitian Siswara dkk. yang menemukan adanya pemalsuan bahan baku pada produk bakso, seperti pencampuran daging yang tidak sesuai label dan kontaminasi unsur non halal seperti daging babi¹⁶. Hal ini sejalan dengan penelitian Anna dan Triayu menemukan adanya campuran daging tikus pada bakso dikarenakan harga daging sapi yang masih tinggi. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk pangan halal¹⁷.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti pengaruh langsung halal awareness atau religiusitas terhadap niat sertifikasi halal tanpa menganalisis secara komprehensif peran sikap sebagai variabel mediasi. Sebagian penelitian juga lebih banyak membahas keputusan sertifikasi halal pada minat pembelian, bukan secara spesifik menelaah niat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal.

Penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana halal awareness dan religiusitas memengaruhi niat mengurus sertifikasi halal melalui sikap sebagai variabel mediasi pada pedagang bakso di Kota Padang. Dengan mengukur variabel-variabel tersebut secara kuantitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kesadaran halal

¹⁶ Hamzah Nata Siswara, Yuny Erwanto, and Edi Suryanto, "Studi Tentang Pemalsuan Jenis Daging Pada Bakso Sapi Komersial Indonesia Terkait Dengan Penerapan Hukum Halal," *Frontiers In Sustainable Food Systems* 6 (2022), <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.882031>.

¹⁷ Lia Amalia, Salmiah Rahayu Bilqisthy, and Aji Jumiono, "Karakteristik Fisiko Kimia Dan Organoleptik Bakso Daging Sapi , Bakso Daging Tikus , Dan Bakso Daging Sapi Campur Daging Tikus Dengan Penambahan Bahan Pengenyal Dan Bumbu," *Jurnal Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3975–90.

dan komitmen religius dapat membentuk sikap positif terhadap sertifikasi halal dan mendorong niat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi. Sejalan dengan penelitian Santi dkk. yang menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap sertifikasi halal¹⁸. Namun, penelitian yang menguji hubungan tersebut dengan sikap sebagai variabel mediasi pada pedagang bakso masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara teoritis, tetapi juga menjadi dasar bagi penyusunan program edukasi dan pendampingan sertifikasi halal yang lebih efektif bagi pelaku usaha mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah halal *awareness* dan religiusitas dapat memengaruhi niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang, baik secara langsung maupun melalui sikap sebagai variabel mediasi, yang didasarkan pada latar belakang dan fenomena terkini. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi rekomendasi intervensi praktis seperti program edukasi peningkatan kesadaran halal bagi pelaku usaha, pendampingan penguatan pemahaman pentingnya sertifikasi halal, serta fasilitasi pengurusan sertifikasi halal melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia serta dinas terkait, sehingga hambatan yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran halal, faktor religiusitas, dan pembentukan sikap terhadap sertifikasi halal dapat diminimalkan serta mendorong meningkatnya niat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Halal Awareness dan Religiusitas terhadap Niat Mengurus Sertifikasi Halal pada Pedagang Bakso di Kota Padang Dengan Sikap Sebagai Variabel Mediasi”**.

¹⁸ Santi Nopita Sari, Rully Trihantana, and Bayu Purnama, “Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pamijahan Dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal,” *Jurnal Penelitian Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2023): 92–103, <https://doi.org/doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.31>.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pedagang bakso mikro dan kecil yang beroperasi di Kota Padang, karena kelompok ini merupakan pelaku usaha yang paling rentan menghadapi kendala pengetahuan serta proses sertifikasi halal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah niat mengadopsi praktik halal, namun penelitian ini dibatasi pada niat mengurus sertifikat halal sebagai representasi dari niat mengadopsi praktik halal, sehingga tidak mencakup seluruh bentuk penerapan praktik halal dalam kegiatan usaha, seperti perbaikan sistem jaminan produk halal, pengelolaan proses produksi, maupun aspek operasional halal lainnya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain *cross sectional*, sehingga hubungan antar variabel dianalisis pada satu periode waktu. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi niat mengadopsi praktik halal, seperti modal usaha, dukungan pemerintah, akses pembinaan, maupun karakteristik usaha, agar penelitian tetap berfokus pada pengaruh *halal awareness*, religiusitas, dan sikap terhadap niat mengadopsi praktik halal. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan perspektif pedagang bakso sebagai responden, tanpa melibatkan konsumen maupun pihak lain dalam rantai pasok, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah di luar Kota Padang tanpa adanya penelitian lanjutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang di atas memungkinkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran halal (*halal awareness*) terhadap niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh Relegiusitas terhadap niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh halal awareness terhadap sikap pada pedagang bakso di Kota Padang?

4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap sikap pada pedagang bakso di Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh sikap terhadap niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang ?
6. Bagaimana pengaruh halal *awareness* terhadap niat mengurus sertifikasi halal dengan mediasi sikap pada pedagang bakso di kota Padang?
7. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat mengurus sertifikasi halal dengan mediasi sikap pada pedagang bakso di kota Padang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran halal memengaruhi niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana religiusitas mempengaruhi niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana halal *awareness* mempengaruhi sikap pada pedagang bakso di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui bagaimana religiusitas mempengaruhi sikap pada pedagang bakso di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui bagaimana sikap mempengaruhi niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso di Kota Padang.
6. Untuk mengetahui bagaimana halal *awareness* mempengaruhi niat mengurus sertifikasi halal dengan mediasi sikap pada pedagang bakso di Kota Padang.
7. Untuk mengetahui bagaimana religiusitas mempengaruhi niat mengurus sertifikasi halal dengan mediasi sikap pada pedagang bakso di Kota Padang.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian mengenai halal *awareness*, religiusitas, sikap dan niat mengurus sertifikasi halal khususnya dalam konteks usaha mikro di sektor pangan. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perilaku kepatuhan halal pelaku usaha kecil, serta menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model hubungan antara kesadaran halal, religiusitas, sikap dan niat mengurus sertifikasi halal.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat mengurus sertifikasi halal pada pedagang bakso, sehingga dapat menjadi pengalaman ilmiah dan acuan untuk penelitian lanjutan di bidang manajemen halal.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pembelajaran dan penelitian terkait manajemen halal, perilaku pelaku usaha, dan literasi halal. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan kurikulum berbasis halal literacy.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji variabel serupa, baik dengan menambahkan variabel moderasi/mediasi maupun dengan memperluas objek penelitian ke jenis usaha lain atau wilayah yang berbeda.

d. Bagi Pelaku Usaha (Pedagang Bakso) dan Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengetahuan

sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing usaha. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperbaiki praktik pengolahan dan pemilihan bahan baku, serta oleh lembaga pembina untuk menyusun program pendampingan yang lebih tepat sasaran.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun isi sesuai bab dan sub bab agar penulisan proposal skripsi ini lebih terarah dan terstruktur secara metodis. Sistematika penulisan berikut digunakan pada ketiga bab yang menyusun proposal skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori tentang permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai penggunaan metode penelitian, jenis penelitian, lokasi, sumber data hingga teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dari penelitian ini.